

ABSTRAK

Asep Ridwan Saepuloh (1143040012) *Relevansi Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Konsep Khilafah HTI dan Lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Konsep khilafah memang akhir-akhir ini kembali hangat untuk dibicarakan dalam ruang publik, timbulnya gerakan yang menginginkan diterapkan kembali sistem khilafah menimbulkan pro dan kontra. Masuknya HTI ke Indonesia dengan membawa sistem ini menuai reaksi penolakan, baik penolakan tersebut melalui Ormas maupun Pemerintah. Salah satu Ormas yang secara terbuka menyatakan menolak adalah NU, melalui Munas pada tanggal 1-2 November 2014, NU dalam putusannya menolak terhadap konsep khilafah. NU berpendapat bahwa Pancasila, UUD 1945 dan NKRI merupakan hasil kesepakatan. Penolakan Ormas ini di amani oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang isinya melarang ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pendapat *Bahtsul Masail* NU dan Perpu mengenai khilafah HTI. (2) untuk mengetahui metode yang digunakan oleh *Bahtsul Masail* NU dan Perpu. (3) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara *Bahtsul Masail* NU dan Perpu.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Prinsip universalitas hukum Islam dan kemaslahatan umum (*nazhariyyat al-mashlahah*) dan teori akibat hukum (*nazhariyyat al-Itibar al-Ma'al*). sebagai rujukan penulis menggunakan pula sumber data primer maupun sekunder baik itu berupa buku-buku, jurnal, atau karya-karya ilmiah lain yang isinya dapat menunjang penelitian penulis.

Hasil penelitian, pertama, pendapat *Bahtsul Masail* NU terkait khilafah mereka memutuskan menolak. Menurut NU Pancasila, UUD dan NKRI merupakan hasil kesepakatan. Islam dalam pandangan NU tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya, Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem sesuai dengan tuntutan zamannya. Sedangkan pendapat Pemerintah melalui putusan Perpu No 2 tahun 2017 ini menjadi payung hukum bagi pemerintah agar dapat lebih leluasa dalam menjamin, memberdayakan, dan membina ormas. Adanya upaya penertiban terhadap ormas yang dalam kegiatannya tidak sesuai dengan AD/ART, Pancasila dan UUD 1945 merupakan sebuah kontrol Pemerintah dalam menjalankan amanat UU. Kedua, metode yang digunakan oleh *Bahtsul Masail* NU yaitu metode *jama'i istilahi*. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalisasi nama yang tampaknya Islam, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Sedangkan Perpu menggunakan ideologi tunggal Pancasila. Sehingga apabila ada gerakan yang membawa ideologi selain Pancasila maka akan dilaksanakan upaya hukum baik memberikan surat peringatan maupun pencabutan badan hukumnya. Ketiga, persamaan *Bahtsul Masail* NU dengan Perpu keduanya menilai Pancasila, UUD dan NKRI merupakan hasil kesepakatan dan telah dijadikan dasar negara.

Kata kunci: Khilafah HTI, *Bahtsul Masail* NU, Perpu

RIWAYAT HIDUP



Asep Ridwan Saepuloh, lahir di Sumedang 09 Oktober tahun 1996. Merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Udi dan Dede Anasih. Penulis menyelesaikan pendidikan formal tingkat TK (Harapan Ananda) 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar SDN Pasirbiru lulus pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN 2 Rancakalong lulus pada tahun 2011, dan dilanjutkan ke (Madrasah Aliyah Negeri) di MAN 1 Sumedang lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung, masuk di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Adapun pendidikan non formal yang pernah penulis tempuh yaitu masuk Pesantren Darul Qur'an selama tiga tahun.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

MOTTO

“ikhlas beramal”



“one step a head”


uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “**Relevansi Putusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Tentang Konsep Khilafah HTI Dan Lahirnya Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**” adalah benar karya saya sendiri dan terbebas dari plagiasi.

Setiap hasil karya atau pemikiran penulis/peneliti lain yang saya kutip telah saya cantumkan rujukannya di dalam skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau merupakan plagiasi dari karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Bandung, Juni 2019

Asep Ridwan Saepuloh

NIM. 1143040012